

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang ada juga sudah semakin maju. Begitu juga dengan cara manusia dalam berkomunikasi. Selain menggunakan media tatap muka (berkomunikasi secara langsung), kini manusia juga sudah menggunakan media massa dalam berkomunikasi. Televisi merupakan salah satu contoh dari perkembangan media massa. Pada zaman sekarang, televisi sudah menjadi teman setia bagi masyarakat Indonesia. Televisi sudah bukan lagi menjadi barang yang mahal dan mewah. Hal ini terbukti dengan hampir semua orang memiliki 1 televisi di rumah mereka.

Sebagai media massa yang menyajikan tayangan audio visual secara bersamaan, televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media massa yang lain. Hal ini disebabkan karena saat menonton televisi, panca indera yang terlibat lebih dari 1 indera sehingga stimulus yang didapatkan lebih besar ketika kita menonton televisi dibandingkan dengan media massa yang lain. Oleh karena itu, televisi mampu untuk membuat khalayaknya mengingat 50 persen pesan yang telah disampaikan.

Akhir-akhir ini, televisi ramai membicarakan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah, korban biasanya dilecehkan oleh orang-orang yang dekat dengan korban seperti kerabat, tetangga dan bahkan guru. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyebutkan bahwa saat ini, Jawa Timur menduduki peringkat ke tujuh kasus kekerasan seksual anak (nasional.tempo.co).

Pemerintah sendiri sejak tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah program yang disebut GN-AKSA (Gerakan Nasional-Anti Kekerasan Seksual Anak). Dengan hadirnya gerakan ini maka diharapkan berbagai masalah yang

berkaitan dengan kekerasan seksual dapat dihindari sehingga jumlah kasus kekerasan seksual anak dapat berkurang. Kasus kekerasan seksual ini telah terjadi hampir di setiap wilayah di Indonesia, termasuk juga wilayah yang ada di pelosok. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan oleh berbagai pihak agar kasus ini bisa segera diatasi. Namun dalam kenyataannya, setiap tahun jumlah laporan terkait kasus kekerasan seksual terus meningkat secara signifikan.

Belakangan ini pemerintah telah melancarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebelumnya, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengatur bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan mendapatkan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun hukuman tersebut dianggap tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin hari semakin bertambah. Atas pertimbangan tersebut maka pada hari Kamis (26 Mei 2016) lalu, pemerintah mengesahkan Perppu Kebiri. Dengan adanya Perppu kebiri ini maka diharapkan nantinya kasus kejahatan berupa kekerasan seksual terhadap anak serta perempuan dapat berkurang dan bisa dihentikan.

Sementara itu, pengesahan tentang Perppu Kebiri masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual. Hukuman kebiri dinilai tidak memenuhi syarat sebagai kegentingan yang memaksa. Penerbitan Perppu Kebiri dinilai memaksa dan tidak mempertimbangkan asas demokrasi, di mana seharusnya dibahas secara bersama-sama dalam DPR. (nasional.tempo.com).

Selain adanya pencegahan dari pihak pemerintah, orang tua sendiri juga memiliki peran yang besar dalam mencegah anaknya agar terhindar

menjadi korban kekerasan seksual. Kurangnya pengawasan dinilai menjadi faktor yang sangat berpengaruh seorang anak bisa menjadi korban kekerasan seksual. Adanya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual tentu saja dapat memberikan gambaran kepada orang tua agar mereka bisa lebih berwaspada dalam memantau dan mengawasi anak dalam bergaul dengan lingkungan di sekitarnya.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat tercela. Tindakan ini sangat menyimpang dari norma agama serta norma-norma yang ada di masyarakat. Ditambah lagi dengan korban yang merupakan anak di bawah umur, Hal ini membuat kejahatan seksual dikategorikan dalam tindak kejahatan luar biasa yang harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan.

Madura merupakan bagian dari pulau jawa yang terpisahkan oleh lautan. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Madura dikenal masih menjunjung tinggi norma-norma yang terkandung dalam ajaran agama islam di tengah arus modernitas yang sangat kuat. Kecamatan Kamal merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Bangkalan. Dengan kepercayaan serta nilai-nilai agama islam yang masih menjadi pedoman hidup bagi masyarakatnya, kecamatan kamal dianggap cocok untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian kali ini.

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dibawah umur sering dijadikan sebagai topik utama oleh beberapa media massa khususnya Televisi. Pemberitaan kasus kejahatan secara terus menerus dapat memberikan efek bagi pemirsanya. Pada dasarnya, manusia hanya akan mencari kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyakitan. Tayangan pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah yang berulang-ulang dapat menimbulkan efek psikologis bagi orang tua. Misalnya orang tua akan merasa was-was dan cemas akan keselamatan anak-anak mereka. Mereka menganggap bahwa lingkungan saat ini sudah mulai tidak aman lagi bagi anak-anak mereka.

Kecemasan yang berlebihan juga akan berpengaruh buruk terhadap anak. Misalnya, akibat pemberitaan kekerasan seksual maka orang tua akan membatasi aktivitas anak di luar rumah sehingga menghambat pertumbuhan serta kreativitas anak. Hal ini terjadi karena televisi mampu mempengaruhi persepsi khalayak bahwa apa yang ditayangkan di televisi merupakan keadaan nyata yang sedang terjadi dengan menampilkan sesuatu secara berulang atau yang bisa dikenal dengan istilah konstruksi sosial yang diciptakan televisi. Sehingga, apa yang ditayangkan oleh televisi dianggap sebagai realitas sosial yang sekarang tengah terjadi di lingkungan mereka.

Kemunculan pemberitaan tersebut juga tentunya menimbulkan beberapa opini di masyarakat Kamal khususnya bagi orang tua yang memiliki anak usia 7 hingga 17 tahun. Opini sendiri timbul sebagai hasil dari pembicaraan tentang masalah kontroversial yang menimbulkan banyak pendapat yang berbeda-beda. Setiap orang tua yang mendengar adanya kasus kekerasan seksual dari media massa (televisi) tentunya akan memberikan opini yang berbeda-beda terhadap kasus kekerasan seksual tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap menarik untuk dilakukan.

Ibu Rumah Tangga. Ibu rumah tangga adalah perempuan yang memiliki peran ganda dalam keluarga. Selain memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak dan mengurus rumah, tidak jarang ibu rumah tangga juga turut membantu suami mencari penghasilan untuk kelangsungan hidup keluarga. Selain itu, sebagai sosok perempuan yang dikenal memiliki sikap lembut, ibu biasanya memiliki ikatan batin yang lebih kuat dan lebih dekat dengan anak-anaknya dibandingkan dengan ayah. Oleh karena itu, ibu rumah tangga dianggap cocok untuk dijadikan subjek dalam penelitian ini. Ibu rumah tangga yang akan menjadi subyek penelitian nantinya adalah mereka yang memiliki anak berusia antara 7 hingga 17 tahun..

Dengan melakukan penelitian ini, maka akan dapat diketahui apakah benar pemberitaan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah

umur yang diberitakan secara besar-besaran di media televisi dapat menimbulkan rasa cemas dan was-was di kalangan Ibu Rumah Tangga.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Opini yang dihasilkan oleh tayangan kekerasan seksual di televisi tentunya akan berbeda-beda setiap orangnya. Oleh itu, rumusan masalah yang didapat dari latar belakang dan uraian di atas adalah:

1. Bagaimana opini dari ibu rumah tangga di kecamatan kamal terkait pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di televisi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana opini dari ibu rumah tangga di kecamatan kamal terkait pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di televisi?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini akan memberikan tambahan rujukan bagi perkembangan Prodi Ilmu Komunikasi khususnya bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian yang berhubungan dengan opini publik.
2. Mengetahui Opini Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Kamal Terkait Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap ada di Televisi.
3. Penelitian ini dapat menjelaskan kebenaran teori yang mengatakan bahwa televisi dapat menciptakan konstruksi sosial.
4. Penelitian ini dapat menjelaskan dampak pemberitaan yang buruk oleh media massa bagi para pemirsanya.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini akan menambah kajian dalam bidang ilmu komunikasi.
2. Sebagai bahan untuk memahami opini yang terbentuk oleh pemberitaan yang ditayangkan oleh media massa.
3. Penelitian ini memberikan gambaran kepada pemerintah tentang opini ibu rumah tangga terkait kasus kekerasan seksual sehingga diharapkan pemerintah bisa memikirkan cara yang akurat agar tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berkurang bahkan menghilang.
4. Memberikan gambaran kepada media massa khususnya televisi bagaimana mengemas pemberitaan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemirsanya sehingga tidak menimbulkan hal-hal buruk bagi pemirsanya.